



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Emil Arifin Nasution Alias Emil;
Tempat lahir : Sigambal;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BM Muda Kelurahan Padang Matinggi
Lestari Kecamatan Padang Sidempuan Selatan
Kota Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emil Arifin Nasution Alias Emil telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kunci leter “Y”.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin KF11E244201.

Dikembalikan kepada Saksi Siti Sarah.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman -2
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal:

Bahwa terdakwa EMIL ARIFIN NASUTION alias EMIL pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kec. Kulauh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul. 12.15 wib terdakwa sampai Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura dengan menumpang bus KUPJ, dan ketika itu tersangka melihat ada banyak Sp.motor yang parkir di halaman sebelah kiri Puskesmas Gunting Saga tersebut. dan selanjutnya tersangka berjalan menuju keparkiran tersebut dan kemudian tersangka melihat ada Sp.Motor Honda Vario lalu tersangka langsung duduk diatas 1 (satu) Sp.Motor Hondg Vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka : MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin:KF11E2447013 milik saksi SITI SARAH tersebut dan pada saat itu tersangka berpura-pura menelpon. Kemudian ketika itu tersangka mengeluarkan kunci T dari kantong celana tersangka, dan selanjutnya memasukkan kunci T kedalam kunci kontak 1 (satu) Sp.Motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka : MH1KF1128JK454865 dan nomor BK da KP 1E2447013 milik saksi SITI SARAH tersebut, kemudian Sp. Motor Honda Vario Sp.M JAI milik saksi SARAH tersebut hidup. Selanjutnya tersangka membawa 1 (satu) unit sp. Motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka : MHIKF1128JK454965 dan nomor mesin:KF11E2447013 milik saksi SITI SARAH tersebut kearah Aek Kanopan lalu tersangka berhenti di perkebunan Membang Muda dimana tersangka membuka Pait/BK Sp. Motor tersebut dimana tujuannya supaya tidak dikenali dengan pemiliknya kemudian tersangka membuang plat/BK sp. Motor tersebut. Kemudian Tersangka mengendari 1 (satu) Sp.Motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka : MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin:KF11E2447013 milik saksi SITI SARAH tersebut untuk jalan —jalan.

Halaman -3
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 5 Juli 2022, Petugas Kepolisian POLsek Kualuh Hulu mendapat informs bahwa tersangka bersembunyi di salah satu café yang berada di pinggir rel kereta api di PTPN II Kebun Membang Muda Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbtu Utara, kemudian dilangkukan penggerebekan dan tersangka berhasil ditangkap oleh Personil Polsek Kualuh Hulu dan selanjutnya personil Polsek Kualuh Hulu memperlihatkan 1 (satu) Sp.Motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka : MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin:KF11E2447013 milik saksi SITI SARAH tersebut kepada tersangka dan ketika itu tersangka mengakui terus terang bahwa benar bahwa 1 (satu) Sp.Motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka : MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin:KF11E2447013 milik sdr SITI SARAH tersebut yang tersangka ambil dari Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua dua Kec. Kualuh Selatan Kab. Labura;

Bahwa atas perbuatan tersangka tersebut saksi SITI SARAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Sarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam tiba di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dihalaman Puskesmas Gunting Saga kemudian saksi bekerja seperti biasa di Puskesmas Gunting Saga kemudian sekitar pukul 14.00 wib saat saksi hendak pulang, saksi sudah tidak melihat 1 (satu) unit

Halaman -4
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam yang saksi parkir di halaman Puskesmas Gunting Saga dan kemudian saksi menanyakan orang sekitar mengenai sepeda motor saksi akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor saksi kemudian saksi melaporkan kehilangan sepeda motor saksi ke kantor Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dari pihak Kepolisian Kualuh Hulu
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil Sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Erna Julianti Br Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulaui Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam adalah milik saksi Siti Sarah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulaui Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi Siti Sarah hendak pulang, lalu saksi Siti Sarah sudah tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam yang saksi Siti Sarah parkir di halaman Puskesmas Gunting Saga dan kemudian saksi menanyakan kepada saksi mengenai sepeda motor saksi Siti Sarah yang hilang akan tetapi saksi mengatakan tidak ada yang melihat sepeda motor saksi Siti Sarah kemudian saksi Siti Sarah melaporkan kehilangan sepeda motor saksi Siti Sarah ke kantor Polsek Kualuh Hulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam milik saksi Siti Sarah;

Halaman -5
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dari pihak Kepolisian Kualuh Hulu
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil Sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Sarah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 wib Terdakwa tiba di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menumpang bus KUPJ, kemudian Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang parkir dihalaman sebelah kiri Puskesmas Gunting Saga selanjutnya Terdakwa berjalan menuju keparkiran tersebut dan langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura menelpon dan saat tidak ada orang lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya lalu kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dan setelah memasukkan kunci T tersebut dan berhasil merusak kunci kontak, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam areal Puskesmas Gunting Saga saat di perkebunan Membang Muda Terdakwa berhenti untuk membuka Pait/BK sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya, kemudian Terdakwa membuang plat/BK sp. Motor tersebut lalu Terdakwa memakai 1 (satu) sepeda motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam tersebut untuk jalan —jalan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario

Halaman -6
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 4329 JAI warna hitam dan setelah memasukkan kunci T tersebut dan berhasil merusak kunci kontak, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam areal Puskesmas Gunting Saga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Puskesmas Gunting Saga tersebut adalah agar sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) set kunci leter "Y".
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin KF11E2447013.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam adalah milik saksi Siti Sarah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 wib Terdakwa tiba di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menumpang bus KUPJ, kemudian Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang parkir di halaman sebelah kiri Puskesmas Gunting Saga selanjutnya Terdakwa berjalan menuju keparkiran tersebut dan langsung duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura menelpon dan saat tidak ada orang lalu Terdakwa

Halaman -7
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya lalu kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dan setelah memasukkan kunci T tersebut dan berhasil merusak kunci kontak, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam areal Puskesmas Gunting Saga saat di perkebunan Membang Muda Terdakwa berhenti untuk membuka Pait/BK sepeda motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya, kemudian Terdakwa membuang plat/BK sp. Motor tersebut lalu Terdakwa memakai 1 (satu) sepeda motor Honda Vario BK 4329 JAI warna hitam tersebut untuk jalan —jalan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan BK 5387 JAJ tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) satu set kunci leter “T” yang telah Saksi Emil Arifin Nasution Alias Emil (berkas terpisah) persiapkan sebelumnya, Saksi Emil Arifin Nasution Alias Emil (berkas terpisah) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah itu Saksi Emil Arifin Nasution Alias Emil (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari Kantor Dispenda Aek Kanopan sementara Terdakwa menunggu tidak jauh dari Kantor Dispenda Aek Kanopan dan kemudian kembali keliling kedaerah perkantoran untuk melihat Saksi Emil Arifin Nasution Alias Emil (berkas terpisah) namun karena Terdakwa tidak melihat Saksi Emil Arifin Nasution Alias Emil (berkas terpisah) lalu Terdakwa kembali ke Kafe Tanjung menunggu Saksi Emil Arifin Nasution Alias Emil (berkas terpisah) ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dan setelah memasukkan kunci T tersebut dan berhasil merusak kunci kontak, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam areal Puskesmas Gunting Saga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Puskesmas Gunting Saga tersebut adalah agar sepeda motor tersebut Terdakwa pergungan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Sarah mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman -8
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Emil Arifin Nasution Alias Emil oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dari Saksi Siti Sarah selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam adalah milik Saksi Siti Sarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib di Puskesmas Gunting Saga Desa Sidua-dua Kecamatan Kulauh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam tanpa izin dari Siti Sarah selaku pemilik sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil Puskesmas Gunting Saga tersebut adalah agar sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan

Halaman -10
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kedalam kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dan setelah memasukkan kunci T tersebut dan berhasil merusak kunci kontak, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari dalam areal Puskesmas Gunting Saga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci leter “Y”, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin KF11E2447013, yang telah disita dari

Halaman -11
PUTUSAN Nomor 594/Pid.B/2022/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan melalui Saksi korban Siti Sarah, maka dikembalikan kepada saksi Siti Sarah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Siti Sarah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emil Arifin Nasution Alias Emil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci leter “Y”.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario BK 4329 JAI warna hitam dengan nomor rangka MH1KF1128JK454865 dan nomor mesin KF11E2447013.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Siti Sarah.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.